

## STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS PROVINSI ACEH

1.	1. Komponen Service Delivery			
No.	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan	<ol> <li>Layanan dengan cara kunjungan langsung         <ul> <li>Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Aceh</li> <li>Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)</li> <li>Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif d) Pengguna layanan mengisi buku tamu</li> </ul> </li> <li>Layanan dengan cara online         <ul> <li>Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif</li> <li>Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif</li> <li>Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan</li> </ul> </li> </ol>		
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Layanan dengan cara kunjungan langsung  Pengguna layanan memberikan pendisiahan berjakan mengisi buku tamu  Pengguna layanan nemberikan pendisiahan pendisiahan pendisiahan berjakan mengakasa layanan penguntakan berjakan dengan Layanan pengutakan berjakan bigital:  Pengguna layanan selesai mengakasa layanan mengakasa layanan perpustakaan bigital:  Pengguna layanan selesai mengakasa layanan perpustakaan bigital:  Pengguna layanan pengutakaan bigital:  Pengguna layanan mengakasa sama dengan Cara Kunjungan Langsung  Keterangan:  1. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan dengan mengunjungi unit PST BPS Provinsi Aceh  2. Pengguna layanan mengaksa buku tamu  3. Pengguna layanan mendapatkan badge tamu  4. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut:  a. Layanan Perpustakaan Tercetak  ✓ Pengguna layanan membaca pustaka cetak yang tersedia		

No.	Komponen	Uraian
		<ul> <li>b. Layanan Perpustakaan Digital</li> <li>✓ Pengguna layanan membaca pustaka softcopy pada aplikasi pelayanan</li> <li>6. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan perpustakaan</li> <li>7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan</li> <li>2) Layanan dengan cara online</li> </ul>
		Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi pelayanan dari mana pun  Pengguna layanan mencari/searching pustaka yang dibutuhkan  Pengguna layanan memberikan penilaian rating terhadap kualitas pelayanan perpustaka softcopy berwatermark membaca pustaka softcopy
		Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan  Bagan 2. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara <i>Online</i>
		terangan:  1. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi pelayanan  2. Pengguna layanan melakukan registrasi  3. Pengguna layanan mencari/searching pustaka yang dibutuhkan  4. Pengguna layanan membaca pustaka softcopy  5. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy berwatermark melalui menu unduh  6. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan perpustakaan  7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan dengan cara kunjungan langsung     Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu
		Layanan dengan cara <i>online</i> Pengguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi pada aplikasi pelayanan

No.	Komponen	Uraian
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<ol> <li>Layanan dengan cara kunjungan langsung         Pustaka hardcopy dan softcopy ber-watermark     </li> <li>Layanan dengan cara online         Pustaka softcopy ber-watermark     </li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung di unit PST : Kotak saran & pengaduan  Website : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> E-mail : <a href="pst1100@bps.go.id">pst1100@bps.go.id</a>

## 2. Komponen Manufacturing

<b>2.</b> 1	2. Komponen Manufacturing			
No.	Komponen	Uraian		
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39,     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		
		3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);		
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);		
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);		
		6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);		
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);		

No.	Komponen	Uraian
		<ol> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Layanan dengan cara kunjungan langsung         <ul> <li>a. Komputer</li> <li>b. Meja</li> <li>c. Kursi</li> <li>d. Scanner</li> <li>e. Buku/pustaka hardcopy</li> <li>f. File pustaka softcopy ber-watermark</li> <li>a. Jaringan Intranet/Internet</li> </ul> </li> <li>Layanan dengan cara online         <ul> <li>a. Aplikasi <a href="https://pst.bps.go.id/">https://pst.bps.go.id/</a></li> <li>b. Aplikasi <a href="https://perpustakaan.bps.go.id/">https://perpustakaan.bps.go.id/</a></li> </ul> </li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>Menguasai prosedur pelayanan.</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> <li>Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</li> <li>Memiliki ketrampilan bahasa; dan</li> <li>Bersikap ramah dan sopan.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana maksimal 3 (tiga) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

No.	Komponen	Uraian
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.